



Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	RONALDO GUTERES als. BUNGSU.
Tempat lahir	:	Dili.
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun / 15 Mei 1995.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT. 017, RW. 009, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
Agama	:	Katolik.
Pekerjaan	:	Kondektur.
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d. tanggal 13 Juni 2013;

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d. tanggal
23 Juli 2013;

3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 12 Agustus 2013;

4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal
13 Agustus 2013 s/d. tanggal 11 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 9 September 2013 s/d. 8

Oktober 2013;

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 9

Oktober 2013 s/d. tanggal 7 Desember 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 9 September 2013 No. 145/Pen.Pid/2013/PN.Olm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 9 September 2013 No. 145/Pen.Pid/2013/PN.Olm tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RONALDO GUTERES als. BUNGSU beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO GUTERES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa RONALDO GUTERES berupa

pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditangkap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat bermotif kotak-kotak; -----
- 1 (satu) bungkus rokok merek SCORE (dalam keadaan utuh); -----
- 1 (satu) bungkus rokok merek LA, berisikan 12 (dua belas) batang rokok (sebagian sudah terpakai); -----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Esau Haning; -----

4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena selama persidangan Terdakwa bersifat kooperatif dan mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 September 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-54/Epp.2/OLMS/07/2013 sebagai berikut: -----

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RONALDO GUTERES alias BUNGSU pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu

Hal 3 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat di RT. 017 RW. 009, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron warna hitam dan 2 (dua) buah handphone merek Nokia tipe C2 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban ESAU HANING, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat saksi korban sedang mencas ketiga handphone milik saksi korban di dalam kamar tidur saksi IFAN SIOH dan diletakkan di atas VCD yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian saksi korban keluar dari kamar tersebut menuju ke kamar saksi korban untuk tidur. Pada saat itu yang berada di dalam kamar saksi IFAN SIOH adalah saksi IFAN SIOH, saksi RISTO APRIYANTO TUNGGU dan juga Terdakwa. Bahwa sekitar jam 01.00 wita Terdakwa bangun dari tidurnya dan melihat Handphone milik saksi korban masih dicas di dalam kamar tersebut, sehingga Terdakwa langsung mencabut ketiga handphone tersebut, kemudian ketiga handphone milik saksi korban tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa membawa ketiga handphone tersebut keluar rumah melalui pintu pagar bagian belakang, kemudian ketiga handphone milik saksi korban dikuburkan oleh Terdakwa di dalam tumpukan pasir yang berada di dekat rumah saksi korban. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengambill kegganggoj phone milik saksi korban dari tumpukan pasir dan

diberikan kepada NATES untuk dijual, dengan perjanjian hasil penjualannya

akan dibagi dengan Terdakwa; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa RONALDO GUTERES alias BUNGSU, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); ----

Perbuatan Terdakwa RONALDO GUTERES alias BUNGSU, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RONALDO GUTERES alias BUNGSU pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat di RT. 017 RW. 009, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron warna hitam dan 2 (dua) buah handphone merek Nokia tipe C2 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban ESAU HANING, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat saksi korban sedang mencas ketiga handphone milik saksi korban di dalam kamar tidur saksi IFAN SIOH dan diletakkan di atas VCD yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian saksi korban keluar dari kamar

Hal 5 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban untuk tidur. Pada saat itu yang

berada di dalam kamar saksi IFAN SIOH adalah saksi IFAN SIOH, saksi RISTO APRIYANTO TUNGGU dan juga Terdakwa. Bahwa sekitar jam 01.00 wita Terdakwa bangun dari tidurnya dan melihat Handphone milik saks korban masih dicas di dalam kamar tersebut, sehingga Terdakwa langsung mencabut ketiga handphone tersebut, kemudian ketiga handphone milik saksi korban tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa membawa ketiga handphone tersebut keluar rumah melalui pintu pagar bagian belakang, kemudian ketiga handphone milik saksi korban dikuburkan oleh Terdakwa di dalam tumpukan pasir yang berada di dekat rumah saksi korban. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa mengambil ketiga handphone milik saksi korban dari tumpukan pasir dan diberikan kepada NATES untuk dijual, dengan perjanjian hasil penjualannya akan dibagi dengan Terdakwa; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa RONALDO GUTERES alias BUNGSU, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); ---

Perbuatan Terdakwa RONALDO GUTERES alias BUNGSU, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi ESAU HANING alias ESAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa tape mobil merek kenwood, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron milik saksi, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik IFAN MANUEL SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik RISTO APRIYANTO TUNGGGA serta 3 (tiga) bungkus rokok sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah saksi di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut terjadi tidak pada hari yang sama;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut. Namun ketiga petugas kios milik saksi memberitahu bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) bungkus rokok di kios saksi, saksi mencari Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi. Ketika di kantor Polisi saksi bertanya kepada Terdakwa apakah dia yang mengambil tape mobil, 3 (tiga) handphone, Terdakwa mengaku;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil tape mobil bersama temannya pada malam hari dan tape mobil tersebut sudah dibawa temannya ke Atambua. Kemudian Terdakwa kembali mengambil ketiga handphone yang sedang dicas di kamar yang ditempati oleh Terdakwa, IFAN MANUEL SIOH dan RISTO APRIYANTO TUNGGGA ketika IFAN MANUEL SIOH dan RISTO APRIYANTO TUNGGGA sedang tidur. Di mana pada saat itu pintu rumah

Hal 7 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan id dan kuncinya tetap melekat di pintu;

- Bahwa sewaktu kejadian pintu rumah saksi tidak rusak;

- Bahwa Terdakwa baru bekerja sebagai kondektu saksi selama 1 (satu) bulan dengan gaji Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa bekerja di tempat saksi belum pernah ada kehilangan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi sewaktu mengambil barang- barang tersebut dan saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuannya kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut; -

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RISTO APRIYANTO TUNGGU

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah bos saksi yaitu ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.tengah.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Kupang;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut. Namun Bos saksi yaitu ESAU HANING memberitahukan saksi bahwa Terdakwa telah mengaku mengambil 3 (tiga) handphone di kamar saksi; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi sewaktu mengambil barang- barang tersebut dan saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuannya kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut; -

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya; -----

3. Saksi IFAN MANUEL SIOH

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan; -----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah bos saksi yaitu ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang; -----

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut. Namun Bos saksi yaitu ESAU HANING memberitahukan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim terdakwa yang mengaku mengambil 3 (tiga) handphone di kamar

saksi; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi sewaktu mengambil barang-barang tersebut dan saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuannya kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut; -
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan; -----
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa tape mobil merek kenwood milik ESAU HANING, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron milik ESAU HANING, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik IFAN MANUEL SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik RISTO APRIYANTO TUNGGGA serta 3 (tiga) bungkus rokok sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang; -----
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut terjadi tidak pada hari yang sama. Terdakwa mengambil handphone 1 (satu) minggu setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmengambil tape mobil milik ESAU HANING;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah ESAU HANING karena bekerja sebagai kondektornya kurang lebih sudah selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidur satu kamar dengan IFAN MANUEL SIOH dan RISTO APRIYANTO TUNGGGA;

- Bahwa Terdakwa mengambil tape mobil pada malam hari bersama temannya dengan cara mendorong kaca penumpang dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron milik ESAU HANING, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik IFAN MANUEL SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik RISTO APRIYANTO TUNGGGA yang pada saat itu sedang dicas di kamar tempat Terdakwa tidur pada malam hari. Kemudian setelah mengambil ketiga handphone tersebut, Terdakwa menyembunyikannya di dalam gundukan pasir. Keesokan harinya Terdakwa mengambil ketiga handphone yang ia sembunyikan di dalam pasir tersebut dan menyerahkannya kepada temannya dengan janji hasil penjualan ketiga handphone tersebut akan dibagi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan ESAU HANING, IFAN MANUEL SIOH dan RISTO APRIYANTO TUNGGGA sewaktu mengambil barang-barang tersebut;

Hal 11 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
• Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat bermotif kotak-kotak; -----
- 1 (satu) bungkus rokok merek SCORE (dalam keadaan utuh); -----
- 1 (satu) bungkus rokok merek LA, berisikan 12 (dua belas) batang rokok (sebagian sudah terpakai); -----

Barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa tape mobil merek kenwood milik ESAU HANING, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron milik saksi ESAU HANING, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi IFAN MANUEL SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA serta 3 (tiga) bungkus rokok sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah saksi ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut terjadi tidak pada hari yang sama. Terdakwa mengambil handphone 1 (satu) minggu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik saksi ESAU HANING;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi ESAU HANING karena bekerja sebagai kondekturnya kurang lebih sudah selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidur satu kamar dengan IFAN MANUEL SIOH dan RISTO APRIYANTO TUNGGGA;

- Bahwa Terdakwa mengambil tape mobil pada malam hari bersama temannya dengan cara mendorong kaca penumpang dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron milik saksi ESAU HANING, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi IFAN MANUEL SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA yang pada saat itu sedang dicas di kamar tempat Terdakwa tidur pada malam hari. Kemudian setelah mengambil ketiga handphone tersebut, Terdakwa menyembunyikannya di dalam gundukan pasir. Keesokan harinya Terdakwa mengambil ketiga handphone yang ia sembunyikan di dalam pasir tersebut dan menyerahkannya kepada temannya dengan janji hasil penjualan ketiga handphone tersebut akan dibagi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi ESAU HANING, saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA sewaktu mengambil barang-barang tersebut;

Hal 13 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil ;-----
3. Sesuatu Barang;-----
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;-----
7. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh orang yang berhak;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid*”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;-----

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*); --

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **RONALDO GUTERES alias BUNGSU**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **RONALDO GUTERES alias BUNGSU** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-

Hal 15 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang jelas, oleh karena itu unsur "Barang siapa"

telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain; -----

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut; -----

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah saksi ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang telah mengambil barang berupa tape mobil merk kenwood milik ESAU HANING, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron milik saksi ESAU HANING, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C2 milik saksi IFAN MANUEL SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C2 milik saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA serta 3 (tiga) bungkus rokok; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tape mobil tersebut pada malam hari bersama temannya dengan cara mendorong kaca mobil yang tidak terkunci kemudian memberikannya kepada temannya dan Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan seminggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone pada malam hari di kamar yang ia tiduri bersama saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO TUNGGU kemudian membawanya keluar rumah dan disembunyikan dalam gundukan pasir di mana keesokan harinya Terdakwa memberikan ketiga handphone itu kepada temannya untuk dijual di Atambua dengan perjanjian Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan ketiga handphone tersebut. Dan ketiga rokok tersebut Terdakwa ambil dari kios milik saksi ESAU HANING tanpa membayarnya dan digunakan sendiri; -----

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ESAO HANING, saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah membuat barang berupa 1 (satu) buah tape merek kenwood, 3 (tiga) buah handphone masing-masing merek Nokia C2 dan Maxtron serta 3 (tiga) bungkus rokok beralih dari tempat barang tersebut diletakkan oleh pemiliknya ke dalam kekuasaannya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sehingga unsur "Mengambil" telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo "suatu barang" diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya "arus / tenaga listrik" yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan "gas" yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal

Hal 17 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di *Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het*

Recht No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8); -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah saksi ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang telah mengambil barang berupa tape mobil merek kenwood milik ESAU HANING, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron milik saksi ESAU HANING, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi IFAN MANUEL SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA serta 3 (tiga) bungkus rokok tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tape merek kenwood, 1 (satu) buah handphone merek Maxtron, 2 (dua) buah handphone merek Nokia tipe C2 dan 3 (tiga) bungkus rokok tersebut merupakan sesuatu yang berwujud yang dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yaitu saksi ESAO HANING, saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO, dengan demikian unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh

Terdakwa dalam keterangannya terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah saksi ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang telah mengambil barang berupa tape mobil merek kenwood milik ESAU HANING, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron milik saksi ESAU HANING, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi IFAN MANUEL SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA serta 3 (tiga) bungkus rokok tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi ESAU HANING, saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO atau setidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi; -----

Ad. 5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi " yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis); -----

Hal 19 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang penting dalam kesengajaan di sini adalah
Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah
perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya
atau dimaksudkannya; -----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang
bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban
hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan
dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905
dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak
sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual,
membuang, manggadaikan; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan
hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau
kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan
cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau
bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara
melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur
ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya; -----

-- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan
Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa
sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah saksi ESAU HANING di Desa Tanah Merah
Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang telah mengambil barang berupa
tape mobil merek kenwood milik ESAU HANING, 3 (tiga) buah Handphone
masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron milik saksi ESAU
HANING, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi IFAN MANUEL
SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi RISTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

APRIYANTO TUNGGGA, s.d. 3 (tiga) bungkus rokok tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah merencanakannya terlebih dahulu dengan temannya. Ini terungkap dari fakta bahwa Terdakwa dan temannya berencana untuk mengambil tape mobil sewaktu Terdakwa bertugas menjadi kondektur di mana Terdakwa dan temannya berencana mengambil tape mobil pada malam hari ketika saksi ESAU HANING, saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA sedang tidur. Terdakwa dapat dengan mudah mengambil tape monil tersebut karena sehari-harinya Terdakwa menjadi kondektur di mobil tersebut sehingga Terdakwa tahu seluk beluk mobil tersebut. Setelah mengambil tape merek kenwood tersebut Terdakwa memberikan kepada temannya dan Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian satu minggu kemudian Terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) buah handphone masing-masing milik saksi ESAU HANING, saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA ketika handphone tersebut sedang dicas. Dan setelah mengambilnya Terdakwa menyimpan ketiga handphone tersebut dalam timbunan pasir dan baru Terdakwa serahkan kepada temannya untuk dijual keesokan harinya. Sedangkan 3 (tiga) bungkus rokok yang Terdakwa ambil tanpa membayar dari kios milik saksi ESAU HANING Terdakwa pakai dan gunakan sendiri. Fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya keinginan Terdakwa untuk memiliki dan mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut apalagi setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada temannya untuk dijual di Atambua dan hasil penjualannya akan dibagi dengan Terdakwa, artinya Terdakwa telah melakukan perbuatan seolah-oleh sebagai pemilik dengan memberikan barang-barang yang ia ambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah kepada orang lain

Hal 21 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum” telah terpenuhi; -----

Ad. 6. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (vide pasal 98 KUHP); -----

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya; -----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah saksi ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang telah mengambil barang berupa tape mobil merek kenwood milik ESAU HANING, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron milik saksi ESAU HANING, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi IFAN MANUEL SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA serta 3 (tiga) bungkus rokok tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa melakukan perbuatan pertama yaitu mengambil tape mobil merek kenwood pada malam hari sekitar pukul 00.00 wita di mobil milik saksi ESAU HANING yang pada saat itu di parkir di pekarangan rumahnya di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, di mana rumah saksi ESAU HANING ini terdapat pagar kawat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengambil 3 (tiga)

handphone masing-masing milik saksi ESAU HANING, saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA di dalam kamar yang ditempati Terdakwa bersama-sama saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA di mana kamar tersebut terdapat di dalam rumah saksi ESAU HANING. bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut pada malam hari sekitar pukul 01.30 wita di saat semua orang di rumah tersebut tidur tanpa merusak pintu utama tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik-pemilik handphone tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) bungkus rokok di kios milik saksi ESAU HANING di mana kios tersebut terletak di dalam pekarangan rumah saksi ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari di pekarangan rumah dan di dalam rumah saksi ESAU HANING, dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi; -----

Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah terungkap fakta bahwa Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2013 di rumah saksi ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang telah mengambil barang berupa tape mobil merek kenwood milik ESAU HANING, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Maxtron milik saksi ESAU HANING, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia C2 milik saksi IFAN MANUEL SIOH dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia

Hal 23 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

02/sk/sks/2018/PTG/AR/PT/AN TO TUNGGGA serta 3 (tiga) bungkus rokok tanpa

seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut berstatus bekerja sebagai kondektur dan digaji oleh saksi ESAU HANING di mana sehari-harinya Terdakwa tinggal dan tidur di rumah saksi ESAU HANING di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan tidur satu kamar dengan saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA, sehingga Terdakwa mengetahui situasi dan kondisi di rumah ESAU HANING dan pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada merusak pintu mobil ataupun pintu rumah karena rumah dikunci dari dalam dan anak kuncinya menggantung pada pegangan kunci. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi ESAU HANING, saksi IFAN MANUEL SIOH dan saksi RISTO APRIYANTO TUNGGGA ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas makamenurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat bermotif kotak-kotak yang diajukan di persidangan karena tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok merek SCORE (dalam keadaan utuh) dan 1 (satu) bungkus rokok merek LA, berisikan 12 (dua belas) batang rokok (sebagian sudah terpakai) dikembalikan kepada saksi ESAU HANING; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RONALDO GUTERES alias BUNGSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat bermotif kotak-kotak; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

 - 1 (satu) bungkus rokok merek SCORE (dalam keadaan utuh); -----
 - 1 (satu) bungkus rokok merek LA, berisikan 12 (dua belas) batang rokok (sebagian sudah terpakai); -----

Dikembalikan kepada saksi ESAU HANING; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Senin, tanggal 18 Nopember 2013, oleh kami: **FRANSISKA D.P, NINO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALIH BAWONO, SH., MH, dan NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Hal 27 dari 24 halaman
Putusan No.145/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari **RABU** tanggal **20 NOPEMBER 2013** oleh Hakim

Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

MERIKE E. LAU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

dihadiri oleh **MARTIN EKO PRIYANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Oelamasi dan Terdakwa;-----

	HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
	GALIH BAWONO, SH., MH		FRANSISKA D.P. NINO, SH
	NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH		

PANITERA PENGGANTI

MERIKE E. LAU